

## Efektivitas Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

(Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023)

*The Effectiveness of Constitutional Supervision Judges by the Constitutional Court Honorary Council  
(Study of the Constitutional Court Honorary Council Decision Number 2/MKMK/L/11/2023)*

Diah Ayu Fernanda <sup>1</sup>, Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar <sup>2\*</sup>, Saifullah Yudha Noorman Rachmaddany <sup>3</sup>,  
Ajeng Ayu Magfiroh <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia.

<sup>2</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia.

<sup>3</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia.

<sup>4</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia.

\*Corresponding author email: [jabbararbi07@gmail.com](mailto:jabbararbi07@gmail.com)

### Paper

Submitted

13-12-2023

Accepted

29-04-2024

### Abstrak

Pasca Komisi yudisial tidak lagi menjadi lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan bagi perilaku hakim konstitusi, dan keberadaan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dihapuskan pada Tahun 2020. Lembaga pengawas Mahkamah Konstitusi saat ini hanya diduduki oleh MKMK yang hanya bersifat *ad hoc* atau sementara. Penelitian ini akan mengkaji efektivitas peran MKMK dalam melakukan pengawasan hakim konstitusi. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa hakim konstitusi perlu memiliki lembaga pengawas, hal ini tentu berangkat dari kebebasan yang dimiliki oleh hakim agar tidak disalahgunakan. Penelitian ini berhasil mengemukakan bahwa Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti melakukan pelanggaran berat atas ketentuan etik dan perilaku hakim konstitusi, selanjutnya diberikan sanksi pencopotan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dengan tidak disertai pemberhentian sebagai hakim konstitusi sehingga memunculkan persoalan-persoalan mengenai ketiadaan akan kepastian hukum serta kejelasan lembaga pengawas dari perilaku hakim konstitusi sekaligus efektivitas MKMK dalam melakukan tugas pengawasannya.

### Kata Kunci

MKMK; Hakim Konstitusi; Pelanggaran Etik

### Abstract

*After the Judicial Commission is no longer an institution that carries out the function of supervising the behavior of constitutional judges, and the existence of the Constitutional Court Ethics Council in 2020 was abolished. The supervisory institution of the Constitutional Court is currently only held by the MKMK, which is only on an ad hoc or temporary basis. This research will examine the effectiveness of the MKMK's role in supervising constitutional judges. The method used in this research is normative juridical. The results of this research provide an illustration that constitutional judges need to have a supervisory institution, this of course starts from the freedom that judges have so that it is not misused. This research succeeded in showing that the MKMK decision Number 2/MKMK/L/11/2023, which states that the Chief Justice of the Constitutional Court is proven to have committed a serious violation of the provisions of ethics and behaviour of constitutional judges, then given the sanction of removal as chairman of the Constitutional Court, without being accompanied by dismissal as a constitutional judge, raises issues regarding the absence of legal certainty and clarity of the supervisory institution of the behaviour of constitutional judges as well as the effectiveness of MKMK in carrying out its supervisory duties.*

### Keywords

MKMK; Constitutional Judge; Ethical Violations.



Copyright: © 2024 by the authors. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution CC-BY 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



## 1. Pendahuluan

Perjalanan realitas kepolitikan di Indonesia senantiasa menunjukkan pergeseran hingga penggantiannya. Terutama pada dinamika pendirian Mahkamah Konstitusi atau yang bisa disebut MK pada 13 Agustus 2003 serta tercantum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Hukum yang baik adalah hukum yang tanggap terhadap perkembangan masyarakat itu sendiri. Paradigma politik negara Indonesia menghendaki eksistensi negara hukum yang demokrasi, hal ini berimplikasi dalam tuntutan wujud politik secara demokratis, mengartikan bahwa produk hukum yang dilahirkan bersifat responsive atau populistik.[1]

Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga kehakiman yang baru dibentuk pasca-era reformasi, memiliki kewenangan yang terdefinisi dengan jelas. Salah satu kewenangannya yang paling identik adalah pelaksanaan *judicial review*. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk meninjau kesesuaian undang-undang atau produk hukum yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945). Proses ini memungkinkan warga negara untuk mengajukan permohonan *judicial review* apabila merasa hak-haknya terganggu oleh kebijakan hukum yang dianggap tidak adil dan kontradiksi dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia, sehingga kemudian Mahkamah Konstitusi dapat melakukan uji materi terhadap pasal atau ayat dalam undang-undang yang bersangkutan. Selain kewenangan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan antara lembaga-lembaga negara yang diatur dalam konstitusi, membubarkan partai politik, dan memberhentikan individu dari jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahkamah Konstitusi memegang peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dan perlindungan hak-hak individu dalam konteks kekuasaan negara.

Menilik kembali pandangan Lawrence M. Friedman, bahwa ada tiga unsur dalam sistem hukum yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan penegakkan hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.[2] Hal yang menjadi sorotan ialah menghormati regulasi bukanlah paradigma yuridis saja, tetapi juga mengenai soal kesadaran akan hukum dan keadilan. Konsep perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern lahir dengan adanya konsep *judicial review*.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat yang unik dan berbeda dari pengadilan lain yang ada di Indonesia, karena apabila meninjau putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, sehingga putusan tersebut akan secara otomatis *inkracht* sejak diucapkannya putusan tersebut pada sidang pleno yang terbuka untuk umum, juga tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menguji putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.[3]

Kasus yang ramai diperbincangkan yaitu persoalan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penilaian cacat formil, namun bagaimana paradigma tersebut berubah, ketika putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut cacat. Paradigma ini sesuai dengan keadaan saat ini yang ramai memperbincangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memutus mengenai syarat umur pencalonan presiden dan wakil presiden. Yusril Ihza Mahendra selaku ketua umum Partai Bulan Bintang turut mengkritik dengan menyatakan bahwa putusan tersebut ditemukan penyelundupan hukum.[4]

Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian terkait eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Fradhana Putra Disantara, dkk (2023) melalui hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam menjaga marwah setiap putusan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi perlu mengoptimalkan peran MKMK. Sementara itu, untuk melakukan perluasan kewenangan MKMK dalam memberikan keterangan apabila hakim Mahkamah Konstitusi terjerat suatu tindak pidana khususnya memberikan pertimbangan dari segi etik, maka Mahkamah Konstitusi perlu melakukan revisi terhadap Pasal 3 PMK No. 1 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi.[5] Rabiatul Adabia Zahra (2018) menyatakan bahwa bentuk atau fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Etik pasif hanya sebatas uraian mengenai tugas dan wewenangnya saja. Selama ini pengawasan internal hanya berfokus pada penanganannya saja, tidak ada kejelasan bagaimana tatacara Dewan Etik melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi jika tidak ada laporan dilakukan.[6]

Problematika terkait MKMK dimulai dari keberadaannya hingga pelaksanaan kewenangannya perlu dikaji lebih lanjut. Melalui penelitian ini, pembaharuan dilakukan dengan melibatkan analisis putusan terbaru MKMK. Sehingga menjadi suatu kebaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya membahas kewenangan MKMK atau Dewan Etik saja. Dengan demikian, perlu diteliti lebih lanjut bagaimana Efektivitas Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terutama dengan keberadaan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Lembaga yang dibentuk dalam Mahkamah Konstitusi yakni lembaga Majelis Kehormatan yang disingkat (MKMK) sudah disahkan untuk menindak lanjuti pada banyaknya laporan-laporan yang terkait kode etik dari hakim konstitusi melanggar peraturan. Pada peraturan mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.[7] MKMK ini adalah perangkat MK yang berperan melindungi, menegakan sebuah kehormatan, keluhuran dan martabat yang bertujuan menjaga Kode Etik dan Perilaku pada Hakim Konstitusi. Pembentukan lembaga ini juga memeriksa pada dugaan pelanggaran kode etik pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam laporan yang sudah diterima terdapat empat pengaduan terkait pelanggaran etik atas putusan yang telah diajukan oleh masyarakat. Didalam putusan yang terkait yang dimana berisikan, walau belum menuju pada usia 40 tahun maka seseorang bisa mengajukan pemilihan presiden yang memiliki alasan bahwa sebelumnya pernah menjabat pada pemerintahan, mengikuti pemilu. Pada banyaknya sembilan hakim terdapat dua yang mengajukan alasan berbeda (*concurring opinion*), ketiga hakim menerima, dan empat lainnya mengajukan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).[8] Akibatnya pada kasus ini dari kalangan semua masyarakat menimbulkan alasan pro dan kontra terhadap putusan ini. Oleh karena itu, akan dilakukan analisis mendalam terkait pertanggungjawaban hakim yang terbukti melanggar kode etik profesinya dan bagaimana Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan bertanggung jawab atas penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang berfokus pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[9] Selain itu penelitian ini juga mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan dilengkapi dengan metode analisis data kualitatif untuk mengkaji berbagai bahan hukum, baik berupa sumber hukum, buku, artikel, jurnal, maupun sumber lainnya. Kajian ini dilakukan untuk memahami dan mengintegrasikan berbagai gagasan dan teori yang relevan dengan topik penelitian.[10]

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Pasca reformasi tahun 1998 melahirkan gagasan supremasi konstitusi yang menuntut adanya pihak untuk membentuk lembaga khusus untuk mengoperasikan peradilan konstitusional. Hal tersebut menghasilkan tuntutan-tuntutan dari banyak pihak agar dibentuknya lembaga konstitusi. Reformasi konstitusi pun berhasil mendirikan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) yang membawa gagasan utama demi melindungi hak konstitusional yang bersifat pokok atau asasi atau.

Mahkamah Konstitusi didirikan sebagai representasi kekuasaan kehakiman yang secara diberikan kuasa untuk menyelenggarakan pengadilan di tingkat satu hingga tingkat akhir dan seluruh keputusan yang diberikan bersifat mutlak. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai suatu keharusan untuk menyerahkan putusan atas pendapat yang dikeluarkan oleh wakil masyarakat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemimpin negara menurut UUD 1945.[11]

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk melindungi lembaga negara yang dijalankan oleh konstitusi. Selain itu, kuasa atau otoritas yang dimiliki oleh sebuah Mahkamah Konstitusi adalah merupakan fasilitas utama untuk

membangun dan menjalankan partisipasi pemerintahan yang berfokus pada rakyat sesuai asas demokrasi. Hal tersebut sejalan dengan tata cara pemilihan umum yang pelaksanaannya sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan serta harus berasal dari suara hati rakyat Republik Indonesia.

Dalam konteks penyelesaian perkara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut PHPU), wewenang Mahkamah Konstitusi tak hanya mengkalkulasikan selisih suara yang ada namun juga membantu mencari titik terang agar tercapai keadilan atas adanya ditemukan atau diidentifikasi kecurangan serta pelanggaran prinsip pemilu yang demokratis.[12] Meskipun MK sebagai lembaga konstitusi tak bisa mengadili kasus yang bersifat pidana dan administratif, namun berdasarkan teridentifikasinya keadilan yang timpang dalam proses pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi akan selektif dalam mengadili.

Partisipasi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilihat melalui wewenang yang dimiliki sebagai lembaga peradilan. Prinsip negara hukum secara kuat tercermin melalui wujud kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi. Dikatakan pula di dalam Pasal 24 Ayat 2 C UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang atas pemberian mengenai pendapat DPR terkait asumsi bahwa adanya tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden.[11]

Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi selaku suatu lembaga dikategorikan menjadi dua bentuk kewenangan yakni kewenangan utama dan tambahan. Kewenangan utama terdiri dari pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutus keluhan konsitusi yang diajukan oleh rakyat terhadap penguasa. Mahkamah Konstitusi memegang kuasa untuk memutus keluhan rakyat yang ditujukan kepada pemerintah. Mahkamah Konsitusi mempunyai kewajiban untuk menerima atau bahkan memutuskan ajuan permohonan yang diberikan masyarakat.

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal berlangsungnya penyelenggaraan sistem demokrasi di dalam negeri sebab pembentukan konstitusi dinilai sebagai penyelenggara negara yang berlandaskan prinsip demokrasi dalam mengeluarkan putusan-putusannya. Peninjauan Kembali juga dilakukan secara seksama pada kedudukan, wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh konstitusi tersebut ke dalam 4 fungsi utama yaitu sebagai lembaga untuk menjaga konstitusi, lembaga untuk menafsirkan konstitusi, lembaga untuk mengawal atau melindungi demokrasi, dan mempunyai wewenang melindungi hak-hak warga negara secara konstitusional.

Mahkamah Konstitusi juga berpegang teguh pada visi untuk menegakkan konstitusi demi perwujudan harapan negara hukum dan demokrasi supaya dapat meningkatkan martabat kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan misi yang dijunjung tinggi oleh Mahkamah Konstitusi tersebut adalah untuk ikut berkontribusi di dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai subjek kekuasaan kehakiman yang mengikuti perkembangan zaman dan terpercaya serta mempunyai tujuan untuk membangun negara yang berkualitas dan mempunyai budaya sadar berkonstitusi.[13]

Peran Mahkamah Konsitusi dinilai sangat penting dalam mengelola sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh sebab itu figur-figur konstitusi diisi oleh manusia yang dipercaya mempunyai kapabilitas, professional dan berintegritas. Aspek penting itu bagi Mahkamah Konstitusi mempunyai korelasi erat dengan etika. Etika menjadi instrumen penting yang berorientasi pada etik untuk mencegah tindakan tercela Mahkamah Konstitusi. Salah satu upaya Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan kode etik yaitu melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) disebut juga sebagai suatu instrumen yang berdiri atas dasar usulan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan orientasi tugas pengawasan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi perilaku pada hakim Konstitusi yang terindikasi melakukan pelanggaran etika atau disebut juga sebagai kode etik dan dasar atau kaidah perilaku penegak hukum konstitusi. Pembentukan MKMK juga didasarkan urgensi untuk menjamin kode etik Mahkamah Konsitusi agar tetap dapat terjaga dan mempunyai tujuan untuk membangun kepercayaan serta hubungan baik dengan masyarakat bersangkutan dengan eksistensinya.

Eksistensi MKMK bergerak untuk mengawasi dan menegakkan kode etik secara fundamental di dalam Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berfungsi melindungi kode etik Mahkamah Konstitusi dari indikasi adanya pelanggaran

yang berpotensi dilakukan oleh hakim. Hal tersebut juga tercantum di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 bahwa MKMK dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam melindungi martabat dan kedudukan figur-figur yang ada di dalam Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan penegasannya mengenai beberapa wewenang yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang meliputi fungsi menjaga martabat dan kedudukan hakim konstitusi, mengawasi, memeriksa dan memutuskan adanya indikasi Tindakan melanggar kode etik yang dilakukan oleh penegak hukum terutama apabila pelanggaran etik tersebut berlanjut dengan tindak pidana.

Wewenang dari MKMK meliputi tugas untuk mengolah dan mengidentifikasi serta menganalisis laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan tersangka. Majelis Kehormatan berwenang untuk menyampaikan putusannya pada Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab serta tugasnya, Majelis kehormatan dapat memanggil hakim terlapor dan hakim terduga untuk diperiksa, dimintai keterangan dan alat bukti yang dapat mendukung pembelaannya.

Secara normatif, MKMK tidak dapat mengubah putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan MKMK yang tidak memiliki wewenang dalam mencabut putusan MK yang dianggap menyalahi aturan yang ada atau bertentangan dengan kode etik dari hakim. Putusan MKMK tentunya tidak mempengaruhi putusan MK. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat diartikan bahwa putusan tersebut akan berlaku mengikat dan tidak dapat dianulir oleh lembaga lain.[14] Putusannya pun berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan putusan tersebut dalam persidangan.[15] Tentu sifat dan karakteristik produk hukum yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ini berbeda dari peradilan lain.

MKMK hanya memiliki kewenangan memutus pelanggaran etik dari hakim mahkamah konstitusi sesuai yang teregulasi pada UU MK. Dalam pelaksanaannya apabila hakim konstitusi melakukan pelanggaran etik maupun pidana hanya berimplikasi pada subjektifitas hakim itu sendiri. Selanjutnya, tidak ada pengaturan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan MK tersebut.

### 3.2 Mekanisme Penegakan Etik Hakim Konstitusi Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Pengawasan yang dilakukan terhadap hakim menjadi urgensi bagi pemegang kekuasaan, karena hal ini berkaitan dengan perencanaan pada sebuah lembaga, selaras apa yang digagas Stoner dan Wankel yang menggagas bahwa pengawasan diperlukan dalam sebuah lembaga agar lembaga tersebut berjalan sesuai fungsinya.[16] Dalam teori kode etik diartikan oleh Shidarta sebagai norma yang meliputi prinsip-prinsip moral yang terkandung pada suatu profesi.[17] Meninjau pada konsep 'The Bangalore Principle of Judicial Conduct' yang mengatur mengenai independensi (*independence*), ketidakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepatutan dan sopan santun (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*) sebagai tolak ukur penilaian perilaku hakim.[18]

Bambang Waluyo menegaskan bahwa hakim wajib memahami hukum adapun kewajiban yang melekat pada hakim dalam menegakkan hukum serta keadilan yang selaras dengan keberadaan asas yang menjadi pilar jalannya suatu kekuasaan kehakiman. Sebuah profesi hukum menjelaskan kode etik dengan keharusan dan kewajiban pada terlaksananya profesi menjalankan hasil menanggungjawabkan dari hasil dampaknya suatu perbuatan yang tidak seharusnya melanggar hak pada orang lain.[19]

Dalam Pasal 13B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Selanjutnya disebut UU Peradilan Umum) yang berisikan bahwa hakim mempunyai kemampuan dan prinsip dalam dirinya dengan kepribadian adil, profesional, jujur, tidak tercela dan memiliki wawasan yang luas tentang hukum yang dikuasai.[20] Kode Etik menguraikan norma-norma yang mengatur perilaku seorang hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota profesi dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kebenaran. Seorang hakim diharapkan memberikan contoh bagi masyarakat dalam memahami pentingnya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum yang berlaku serta memperluas pemahaman akan sistem hukum.[21] Setiap hakim diwajibkan tunduk pada kode etik yang merupakan standar atau pedoman perilaku yang diatur dalam peraturan hukum formal. Meskipun implementasi kode etik dalam praktek seorang hakim belum

sepenuhnya terwujud dan belum menggali secara mendalam aspek moral dalam kode etik, namun kode etik tetap menjadi bagian integral dari kewajiban seorang hakim.

Kode etik merupakan bagian dari tatanan moral yang mengikat anggota tertentu dalam suatu kelompok atau profesi.[22] Secara internal, kode etik memperkuat keterikatan anggota dengan standar perilaku yang ditetapkan. Tujuan utama kode etik dalam konteks profesi adalah untuk mencegah campur tangan eksternal, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dengan menjaga independensi dan integritas anggota. Dalam konteks perilaku yang sesuai dengan kode etik, tindakan yang dianggap benar didasarkan pada prosedur dan metode yang sesuai, sehingga dianggap memenuhi kriteria kebenaran.[23]

Dalam konkritisasi Hakim terhadap suatu hukum yang merujuk pada keadilan mempunyai sifat abstrak sebagai hakim juga memiliki Tuhan sebagai landasan untuk pondasi sebagai landasan hukum dan keadilan dalam hukum.[24] Tercantum pada undang-undang sebagaimana yang disebutkan tugas hakim dalam pengadilan tidak boleh melakukan penolakan dalam memeriksa, mengadili dan mengutuskan pada perkara yang sudah diajukan dengan adanya dalil-dalil ada tidak ada kekurangan yang tidak jelas, tetapi hakim harus melihat untuk memeriksanya dan harus juga mengadili perkara tersebut. Dari hal ini seorang hakim termasuk kedalam unsur pada pengadilan yakni mendalami, memahami dan mengikuti hukum dengan rasa hidup pada keadilan didalam lingkungan masyarakat.

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi dalam Pasal 9 ayat (1) dijelaskan seluruh Anggota Dewan Etik semua dipilih oleh panitia seleksi yang mempunyai sifat independen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6. Setiap hari untuk memberikan perlindungan pada kode etik dan tindakan hakim maka dewan etik hakim konstitusi ini memiliki sifat yang tetap.[25] Mahkamah Konstitusi memiliki pedoman dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. *Pertama*, harus menjaga dan menegakan sebuah kehormatan, keluhuran pada martabat hakim dan tingkah laku Hakim dan juga berpedoman kepada perilaku hakim konstitusi, agar halnya tidak melakukan tindakan pelanggaran. *Kedua*, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menelaah hasil laporan dan juga informasi tentang tindakan atau perilaku hakim. *Ketiga*, melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang dilaporkan atau mengidentifikasi seorang hakim yang masih diduga melakukan suatu tindakan yang melanggar. Terdapat juga sebuah teguran yang berbentuk tertulis atau bisa teguran secara lisan yang dilakukan dewan etik terhadap hakim, dimana sifatnya yang telah dikeluarkan ini bersifat mengikat dan final yang akan diberitakan dalam berita acara pada dewan etik.[26]

Dalam pelanggaran kode etik terdapat tiga golongan sanksi yakni sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat guna hakim mempertanggungjawabkan perbuatan yang dianggap telah melanggar ketentuan yang berlaku. *Pertama*, sanksi ringan ditunjukkan pada hakim yang melanggar kode etik dapat dilakukan secara teguran lisan dan teguran secara tertulis dimana hakim diberitahukan ketidakpuasan menurut dewan etik. *Kedua*, sanksi sedang yakni sanksi hakim diantaranya terdapat dilakukannya penundaan kepada gaji hakim yang hukumnya paling lama setahun, terdapat juga penurunan gaji hakim yang setara dengan kenaikan gaji hakim biasanya dan biasanya lama masa hukumnya setahun, penundaan pada gaji pangkat hakim yang maksimal lamanya setahun, terdapat perpindahan pada temoat pengadilan yang lebih rendah dari yang sebelumnya. *Ketiga*, pada pelanggaran berat ini dapat dikenakan sanksi yang sangat berat pada hakim dengan diantaranya pada seorang hakim yang melakukan pelanggaran dari penyelewengan dari jabatan sebagai hakim, beserta hakim yang non palu dari jangka waktu lebih dari 9 bulan sampai dengan lamanya 2 tahun dapat dikenakan sanksi penurunan pada pangkat dengan pangkat setingkat lebih rendah dengan hukuman lamanya 3 tahun, bisa dengan opsi lainnya dengan pemberhentian hakim secara tetap lalu bisa dikenakan pemberhentian hakim dengan tidak hormat dengan pelanggaran yang sangat berat.[27]

Adapun Komisi Yudisial yang memiliki peran sebagai pengawas hakim dan tidak boleh melakukan pengawasan dengan sewenang-wenang. Komisi Yudisial mempunyai peran sebagai pengawas hakim yang juga wajib mentaati norma yang berlaku, hukum yang ada, serta melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan undang-undang, dan menjaga rahasia sebuah keterangan yang ada karena memiliki sifat kerahasiaan dari

Komisi Yudisial yang berkedudukan sebagai anggota Komisi Yudisial. Dengan memahami tugasnya, Komisi Yudisial ini tidak boleh meminimalisir terhadap kebebasan seorang hakim dalam memeriksa atau juga memutus suatu perkara yang ada.[28]

Dalam pengawasan yang dilakukan terhadap perilaku seorang Hakim Konstitusi pengawasan ini sebagai hal yang mutlak dan harga yang bernilai seperti nyawa tanpa bisa tertawar apapun. Hakim sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab yang besar dalam memutuskan suatu perkara. Kesadaran akan tanggung jawab ini penting karena keputusan hakim dapat berdampak langsung terhadap kehidupan seseorang. Hakim harus menyadari tanggung jawabnya dan tidak boleh dianggap sebagai penggerak undang-undang. Sebaliknya, hakim harus bersikap adil dan mengikuti situasi tertentu. Hakim juga harus menjaga harkat dan martabatnya sebagai wakil dari Tuhan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus mematuhi kode etik. Kode etik ini memberikan batasan-batasan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya.

Peraturan tentang kode etik hakim memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga stabilitas dan kinerja hakim itu sendiri. Peraturan tersebut berperan sebagai pengawas terhadap setiap langkah yang diambil oleh hakim, memastikan agar tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Melanggar peraturan tersebut dapat mengakibatkan hakim yang bersangkutan dikenai sanksi sebagai akibat dari tindakannya. Etika pada dasarnya terkait dengan konsep seseorang atau kelompok dalam menilai apakah suatu tindakan atau perilaku dianggap benar atau salah, baik atau buruk. Keterkaitan yang erat antara etika dan profesi terutama terlihat dalam konteks profesi hukum. Etika berfungsi sebagai panduan untuk bertindak dengan baik dan memberikan layanan secara profesional kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan menciptakan kinerja yang optimal dan memenuhi kewajiban sebagai bagian dari profesi hukum dalam memberikan layanan hukum yang profesional kepada masyarakat.

Makna dari etika dan profesi dapat disimpulkan bahwa etika profesi merupakan bagian tak terpisahkan dari etika sosial yang menjelaskan cara bersikap terhadap individu dengan menggunakan pemikiran rasional, melaksanakan kewajiban, dan mengemban tanggung jawab terhadap profesi sebagai seorang profesional yang bertanggung jawab. Dengan demikian, etika profesi mencakup norma dan kaidah yang dirancang untuk mengatur perilaku setiap individu yang menjalankan profesi, bertujuan agar terdapat batasan dalam hal perintah maupun larangan. Adapun pelanggaran terhadap kode etik profesi seorang hakim dianggap sebagai tindakan yang termasuk dalam kategori melanggar norma dan kaidah.[29] Definisi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kode etik profesi hakim tidak terbatas pada larangan selama jam kerja, melainkan berlaku pula di luar jam kerja. Oleh karena itu, kode etik profesi hakim berlaku dalam berbagai situasi.

Etika profesi hakim ini telah diatur dalam Komisi Yudisial dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung No.02/PB/MA/IX/2012 Jo. No.02/PB/P.KY/09/2012, yang tercantum pada Pasal 1 Butir 1, yang di dalamnya membahas mengenai Panduan Penegakkan dari Kode Etik Hakim. Dalam panduan ini dijelaskan bahwa kode etik itu biasa diartikan sebagai pedoman moral utama pada semua hakim, baik dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun yang berada pada selain jam kerjanya. Lebih lanjut, rincian peraturan ini juga diatur di dalam Surat Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No.047/KMA/SKB/IV/2009 Jo. No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 dalamnya mengenai Kode Etik Profesi Hakim. Dalam dokumen ini menetapkan sepuluh prinsip hakim sebagai panduan dalam rangka pelaksanaan tugas hakim, yaitu perilaku mandiri, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, menjunjung tinggi harga diri, adil, jujur, arif dan bijaksana, berperilaku rendah hati, berdisiplin tinggi, dan dapat bersikap profesional. Dengan demikian, hakim dapat mencapai sebuah pencapaian dalam kerjanya yang optimal dan dapat mewujudkan cita-cita yaitu memegang teguh pada nilai-nilai moral serta kaidah-kaidah dari Etika Profesi Hakim. Pelanggaran terhadap peraturan kode etik profesi ini juga yang telah ditetapkan berpotensi mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[30]

Hukuman pada para hakim yang melanggar ini berwujud sanksi terhadap pelanggaran kode etik hakim yang diatur didalam Peraturan Bersama MA dan KY, yaitu pada No.02/PB/MA/IX/2012 dan No.02/PB/P.KY/09/2012, yang didalamnya mengandung beberapa ketentuan panduan tentang penegakan kode etik dan pedoman

dalam perilaku hakim. Aturan ini berlaku bagi semua hakim yang memiliki tugas di MA dan lembaga peradilan yang di bawahnya, mencakup Peradilan Agama (PA), Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Peradilan Umum, serta Pengadilan Pajak dan Hakim Ad-Hoc.

Hakim yang terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dikenai tiga jenis sanksi, sebagaimana diatur pada Pasal 19. Penetapan sanksi mempertimbangkan tingkat keseriusan, latar belakang, dan akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Tiga jenis sanksi tersebut yakni melibatkan; sanksi ringan, sedang, dan berat. Dari *pertama*; sanksi ringan mungkin hanya berupa teguran lisan atau tertulis sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap kinerja dari seorang hakim. *Kedua*; sanksi sedang, dapat mencakup penundaan kenaikan gaji berkala hingga maksimalnya satu tahun, lalu juga penurunan gaji yang sejalan dengan kenaikan gaji yaitu maksimalnya selama satu tahun, lalu juga penundaan atas kenaikan pangkat hingga maksimalnya satu tahun lamanya, larangan untuk melakukan penyidangan perkara selama enam bulan, mutasi atau pemindahan sementara ke pengadilan dengan tingkat yang di bawahnya atau pengadilan yang lebih rendah, serta penangguhan atau pembatalan dalam hal promosi. Sementara itu, yang *terakhir*; sanksi berat dapat sampai melibatkan pembebasan dari jabatan dalam artian pencopotan, larangan menyidangkan perkara selama enam bulan hingga maksimal dua tahun, lalu juga penurunan pangkat ke-terendah hingga maksimal tiga tahun, lalu juga pemberhentian dengan hak pensiun termasuk juga hak gaji pensiun, atau yang paling parah yakni pemberhentian dengan cara atau proses yang tidak hormat.

Sebagai salah satu dari profesi pada bidang hukum, seorang hakim bertanggung jawab secara besar terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat dan memiliki peran utama yang sangat berpengaruh terhadap nasib serta masa depan seseorang. Oleh karena itu, diharapkan seorang hakim memiliki kepekaan hati nurani saat membuat keputusan dalam suatu perkara. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga integritas hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum demi kepentingan umum. Selain itu, hakim juga diwajibkan untuk menunjukkan kecerdasan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang dan kewajiban yang dimilikinya.[31]

Etika kepemimpinan mencakup di dalamnya juga prinsip moral dan nilai-nilai yang wajib diterapkan oleh seseorang ketika memimpin sebuah tim atau organisasi. Integritas, kejujuran, keadilan, dan tingkat empati yang tinggi merupakan unsur-unsur utama dari etika kepemimpinan.[32] Signifikansi dari etika kepemimpinan terletak pada dampak positif yang dihasilkan oleh pemimpin yang serius dalam menerapkan etika kuat dalam seluruh segi kepemimpinannya terhadap organisasi dan anggota tim.

Etika kepemimpinan memiliki peran penting dalam wujud guna terciptanya lingkungan kerja sehat. Pemimpin yang mengambil segala keputusan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang sesuai menciptakan rasa dihormati, dihargai, dan termotivasi bagi anggota organisasi. Hal ini memberikan keyakinan bahwa pemimpin mereka mendorong integritas dan moralitas.

Selanjutnya, etika kepemimpinan juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Ketika anggota tim menyadari bahwa pemimpin mereka dapat dipercaya dan bersikap adil, mereka akan cenderung lebih termotivasi untuk memberikan kinerja terbaiknya. Keamanan dan kenyamanan di lingkungan kerja menciptakan peningkatan kinerja yang berdampak positif pada hasil kerja tim secara keseluruhan.

Mengakui signifikansi etika kepemimpinan, penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks organisasi menjadi imperatif. Salah satu prinsip yang dapat diadopsi adalah kepemimpinan yang bersifat jujur dan Transparan sebagai pondasi utama. Setiap pemimpin yang juga memiliki integritas berkomunikasi dengan sifat kejujuran dan sifat keterbukaan, tidak suka menyembunyikan suatu informasi yang penting dari anggota lain dari tim, juga tidak mencoba untuk memanipulasi sebuah situasi. Melalui komunikasi yang jujur ini, pemimpin mampu membangun kepercayaan anggota lain dari timnya, menciptakan landasan untuk motivasi dan rasa aman, karena tim yakin bahwa pemimpin mereka merupakan sumber informasi yang dapat diandalkan.

Prinsip berikutnya adalah kepemimpinan yang memiliki sikap integritas dan profesionalisme, yang menjadi kunci penting. Integritas mencerminkan keselarasan antara ucapan dan tindakan, di mana sebagai pemimpin, menjadi sangat penting untuk menjadi contoh yang menjaga konsistensi ini. Selain itu, menjaga standar etika dalam

semua aspek, baik dalam konteks bisnis maupun personal, merupakan suatu tanggung jawab yang wajib diemban oleh setiap seorang pemimpin. Sikap profesional yang diperlihatkan oleh pemimpin memastikan pelaksanaan tugas dilakukan dengan penuh hormat dan etika, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif.

Prinsip terakhir adalah Keadilan dan Kesetaraan, yang memiliki signifikansi besar. Seorang pemimpin diharapkan untuk memperlakukan semua anggota tim secara adil tanpa memberikan perlakuan yang berpihak. Proses dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin tidak diperbolehkan memberikan perlakuan yang lebih istimewa kepada sebagian anggota tim berdasarkan pendapat dari pribadi ataupun prasangka. Penerapan prinsip ini oleh seorang pemimpin dapat mewujudkan lingkungan pekerjaan yang di dalamnya setiap anggota tim merasa bahwa dirinya dihormati juga dihargai oleh pemimpin dan memiliki kesamaan dalam peluang yang berguna untuk dapat berkembang.[33]

Dalam kasus yang baru dan akhir-akhir ini telah terjadi, yakni mengenai kasus Anwar Usman yang dirinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dia dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik dan perilakupenyalaan kewenangan sebagai hakim sejak dikeluarkannya Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas mimal usia pencalonan Capres dan Cawapres.[34] Banyak pihak menilai bahwa Anwar Usman yang merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi telah melanggar prinsip-prinsip kode etik hakim, termasuk prinsip akan integritas, kecakapan dan keseksamaan, independensi, ketidakberpihakan, dan kepantasan serta kesopanan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga dipandang terkait dengan konteks politik, terutama mengingat persoalan pencalonan presiden dan wakil presiden yang sangat sensitif. Yang menarik perhatian masyarakat adalah kejelasan bahwa putusan tersebut mencakup salah satu pihak yang merupakan anak dari Presiden yang sedang menjabat dan juga merupakan keponakan dari Anwar Usman. Dalam hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa keputusan tersebut mungkin telah direncanakan untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

Dengan latar belakang Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga memiliki hubungan kekeluargaan dengan Presiden, yang memicu banyak kontroversi. Faktanya, seorang hakim seharusnya tidak diizinkan untuk mengadili suatu perkara jika terdapat hubungan kekeluargaan yang terkait.[35] Pada akhirnya, Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut dijatuhi sanksi berat dengan pencabutan jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia tidak diizinkan untuk mencalonkan diri atau diusulkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi selama sisa dari masanya menjabat. Selain itu, Anwar Usman juga dilarang terlibat atau terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), baik itu terkait pemilihan umum Capres dan Cawapres, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) atau DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atau DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Bupati atau Gubernur atau Walikota. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi terjadinya kembali konflik berkepentingan.

### 3.3 Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

Amandemen UUD 1945 berhasil melahirkan lembaga-lembaga pelengkap dalam mengendalikan peluang penguasa melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Salah satu lembaga baru yang dimaksud yaitu Mahkamah konstitusi yang membawa gagasan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.[36] Tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat apabila mendapati putusan MK yang mengadili demi mempertahankan hak konstitusional 1 (satu) orang atau beberapa orang namun nyatanya akan mengakibatkan hilangnya hak konstitusional warga negara yang lebih banyak jumlahnya dibanding dari pemohon itu sendiri, hal ini tentu menjadi konsekuensi logis dari penerapan *erga omnes* pada putusan MK. Karena pada dasarnya sifat yang dimiliki yaitu final serta mengikat pada putusan MK, apabila diputus dengan cara serampangan maka hal tersebut merupakan bentuk untuk menunjukkan bagaimana metode membaca norma hukum tanpa disertai pemahaman atas esensi dari norma hukum itu sendiri.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa keberadaan pengawasan terhadap kekuasaan peradilan merupakan suatu kebutuhan yang penting, sehingga baiknya suatu peradilan dapat terlihat dengan keberadaan pengawas peradilan tersebut.[37] Meskipun

masyarakat berkeinginan untuk memberikan komentar terhadap putusan hakim yang bersifat final dan mengikat, prinsip *res judicata pro veritate habetur* menegaskan bahwa keputusan hakim harus dianggap benar. Sehingga, apabila menemukan kesalahan putusan yang berisi penetapan, atau putusan yang menghapus maupun mengubah hukum yang menjadi sumber hukum materiil, maka akan tetap dianggap benar suatu putusan tersebut.

Pembentukan MKMK dalam memeriksa serta mengambil putusan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi akan banyaknya laporan atas putusan MK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang beranggotakan Wahiduddin Adams, Jimly Asshiddiqie dan Bintang R Saragih yang dilantik pada 24 Oktober 2023 lalu di Aula Gedung 2 MK yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan MKMK Tahun 2023 tanggal 23 Oktober 2023, dalam hal ini Jimly Ashshiddiqie mewakili pihak masyarakat, Wahiduddin Adams yang mewakili hakim konstitusi, serta yang terakhir yaitu Bintang R Saragih yang mewakili akademisi.

Keberadaan pengawasan oleh MKMK terhadap hakim konstitusi mengalami dinamikanya tersendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi ajang MKMK untuk mengusut tuntas pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi sesuai apa yang menjadi kewenangannya. Putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan permohonan yang diajukan oleh mahasiswa sebagai pemohon dengan alasan bahwa pemohon mengagumi sosok gibran, sehingga MK yang melakukan penyeleksian ketat mengenai *legal standing*, namun dalam permohonan perkara ini banyak pihak beranggapan bahwa *legal standing* seolah tidak memiliki arti mendalam. Merefleksi dari keberadaan putusan tersebut dengan fakta hukum yang ada tentunya mahkamah konstitusi seharusnya tidak dapat mengabulkan permohonan dengan mudah, karena meninjau permohonan-permohonan sebelumnya mengenai uji materil batas usia calon presiden dan wakil presiden telah ditolak oleh MK kecuali putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dikabulkan sebagian.[34]

Lembaga kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan lembaga yang mudah untuk diintervensi kekuasaan lain dan lebih spesifiknya terkooptasi secara politis. Hal ini menjadi konsekuensi logis atas putusan yang dikeluarkan berdampak besar, namun yang mengeksekusi tetap pada kekuasaan lain. Sehingga tidak jarang, kekuasaan kehakiman dijadikan alat politik oleh eksekutif dan legislatif.[38] Walaupun dalam teori konstitusi menekankan bahwa satu perbuatan dengan melibatkan kekuasaan lain, maka hal ini adalah upaya perwujudan *Check and Balances*.[39] Namun, adapula gagasan bahwa prinsip dasar penentu hubungan antar lembaga negara ditinjau dari supremasi konstitusi juga bagaimana konsep pemisahan kekuasaan dan *check and balances*.[40]

Keberadaan MKMK pada situasi ini tentu digantungkan, sehingga lahirlah putusan MKMK yang merupakan tanggapan dari situasi yang terjadi dalam lingkup MK, setidaknya ada 4 (empat) putusan dari MKMK yang lahir berkenaan dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Empat putusan MKMK ini meliputi Putusan Nomor 3/MKMK/L/11/2023, Putusan Nomor 5/MKMK/L/11/2023, Putusan Nomor 4/MKMK/L/11/2023, dan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang menjadi jawaban atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi.

Terlapor pada Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 merupakan hakim konstitusi yang diduga kuat telah melakukan pelanggaran kode etik serta perilaku hakim konstitusi yaitu Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. selaku ketua hakim konstitusi yang diduga kuat melakukan pelanggaran etika dalam melakukan uji materil mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.[41] Yang menjadi permasalahan yaitu apakah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang cukup untuk mengawasi dan mengambil tindakan terhadap hakim konstitusi, tentunya seperti apa yang diketahui MKMK ini bersifat *ad hoc*, yaitu pembentukannya dikarenakan ada urgensi yang ada dan keberadaannya hanya sementara hal ini berdasarkan PMK Nomor 1 tahun 2023. ruang lingkup kewenangan Majelis Kehormatan mencakup pelanggaran etika, kepatuhan hukum, atau perilaku yang tidak layak oleh hakim konstitusi.

Identitas terlapor pada putusan ini disebutkan secara eksplisit, sehingga dapat disimpulkan putusan ini tidak cacat hukum, dan dapat diketahui bahwa MKMK juga menerapkan prinsip transparansi pada putusan ini yang ditinjau dari kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi. Beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan

oleh hakim terlapor tersebut. tindakan Anwar Usman bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatur persoalan hakim yang tidak boleh mengadili perkara yang ada hubungan dengan keluarga sedarah atau semenda.[42, 43]

Jimly Ashhiddiqie sebagai ketua MKMK memutuskan bahwa Anwar Usman memang terbukti sah melakukan pelanggaran berat mengenai kode etik dan perilaku hakim konstitusi sesuai apa yang termaktup pada sapta karsa utama, selain itu Anwar Usman juga terbukti melakukan pelanggaran pada prinsip-prinsip yang menjadi dasar etika hakim yakni prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kesetaraan, prinsip independensi, juga prinsip kepantasan dan kesopanan. Tidak berhenti disitu, Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 ini menjadi alat pemberhentian Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Sehingga, putusan ini memerintahkan dalam waktu 2x24 jam untuk menyelenggarakan pemilihan pimpinan. Selanjutnya, Anwar Usman juga dilarang untuk mencalonkan kembali serta terlibat atau bahkan melibatkan diri pada persoalan perkara pemilu karena dikhawatirkan menimbulkan benturan kepentingan.

Meninjau rapat internal MKMK terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan status hakim konstitusi yang melekat pada Anwar Usman. Pendapat dari Jimly Ashiddiqie dan juga Wahiddudin Adams yang hanya menyetujui pencopotan status ketua Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan Bintang Saragih yang berpendapat agar Anwar Usman diberikan sanksi pemberhentian secara tidak hormat. Walaupun ada upaya banding sesuai PMK Nomor 1 tahun 2023, namun peraturan mengenai upaya banding tidak dijelaskan secara terperinci dalam peraturan.

Putusan yang diberikan MKMK tentu menjadi upaya pengembalian kredibilitas Mahkamah Konstitusi. Melihat berbagai masalah telah menimpa marwah Mahkamah Konstitusi, seperti yang sebelumnya terjadi yaitu pencopotan hakim Aswanto oleh DPR, perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, dan saat ini isu yang lebih krusial yaitu mengenai batas umur calon presiden dan calon wakil presiden. Tindakan yang dilakukan oleh hakim konstitusi tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan pada PMK Nomor 9 Tahun 2006 serta PMK Nomor 1 Tahun 2023. Namun, yang menjadi permasalahan yaitu apakah upaya pengembalian kredibilitas MK oleh MKMK sudah tepat atau justru sebaliknya.

Adapun rekomendasi dari MKMK yang termaktup pada amar putusannya setidaknya ada 4 (empat) benang merah yang dapat ditarik kesimpulan yaitu *pertama*, hakim konstitusi dilarang saling mempengaruhi antar hakim. *Kedua*, hakim konstitusi dilarang acuh atas terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, dan terjadinya konflik kepentingan ini biasa terjadi karena budaya yang mendraih yaitu *ewuh pakewuh*. *Ketiga*, hakim harus mempertahankan intelektualnya untuk menemukan kebenaran. *Keempat*, hakim konstitusi memiliki tanggung jawab hukum serta moral untuk tetap menjaga kerahasiaan RPH atau Rapat Permusyawaratan Hakim. Menjadi isu baru atas Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yakni putusan ini merupakan pertimbangan improvisasi dari MKMK sendiri, sehingga tidak diatur dalam sebuah peraturan.

Putusan tersebut dapat dianggap sebagai langkah untuk memperbaiki perilaku atau tindakan hakim konstitusi yang diawasi. Namun masih mendapati mendapati banyak celah mengenai apa yang telah diputuskan MKMK, salah satunya mengenai pencopotan status ketua tanpa pencopotan status hakim konstitusi. Hal ini karena terlapor terbukti melakukan pelanggaran etik yang berat namun sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan perbuatannya yang menyimpang, eksistensi MKMK melalui kasus ini tentu masih mendapat cemoah dan kritik, karena apabila meninjau pada Pasal 41 PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK bahwa sanksi pelanggaran hanya berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pemberhentian tidak dengan hormat, dan sesuai pada Pasal 45 PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK bahwa hakim yang melakukan pelanggaran berat maka MKMK akan menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. sehingga tidak heran MKMK masih mendapat kritik walau telah melaksanakan tugasnya karena dalam hal ini seyogyanya tugas MKMK melakukan pengawasan menjadi prinsip bahwa antar kekuasaan dapatimbang dan mengawasi agar tidak ada tindakan sewenang-wenang.[44]

Perlunya MKMK yang bersifat permanen, karena kedudukan MKMK yang bersifat *ad hoc* berimplikasi pada sempitnya upaya yang dapat dilakukan MKMK seperti upaya

preventif. Harjono berpendapat bahwa dalam penegakan etik dan perilaku hakim tidak optimal apabila dilakukan oleh lembaga yang sifatnya *ad hoc*, hal ini tentu dengan pertimbangan menggunakan *argumentum a contrario* bahwa mahkamah konstitusi yang bersifat permanen membutuhkan lembaga pengawas yang sifatnya permanen,[45] hal ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas serta efisiensi akan pengawasan yang dilakukan oleh MKMK terhadap praktik-praktik tercela yang dilarang sebagaimana telah termaktup pada kode etik hakim konstitusi. Sehingga, Mahkamah Konstitusi tetap dengan julukannya sebagai the guardian of constitution bukan the guardian of politican.

#### 4. Kesimpulan

Efektivitas keberadaan MKMK dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik, karena apabila meninjau Pasal 45 PMK Nomor 1 tahun 2023 tentang MKMK bahwa hakim yang melakukan pelanggaran berat maka MKMK akan menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Sementara pada implementasi PMK Nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan pada Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, meskipun terlapor terbukti melakukan pelanggaran etik yang berat, sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan perbuatannya yang menyimpang yaitu pencopotan status ketua tanpa pencopotan status hakim konstitusi. Pengaturan mengenai penegakan kode etik sudah seharusnya dapat terlaksana dengan baik, bukan hanya dijadikan sebagai aturan normatif belaka dan melupakan esensi dari norma hukum itu sendiri.

#### Daftar Pustaka

1. Moh Mahfud MD. (2001). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
2. Lesmana, T. (2021). Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Mair Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Nusa Putra University*. Retrieved from <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
3. Maulidi, M. A. (2017). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 535–557. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>
4. Muliawati, A. (2023). Yusril Kritik Putusan MK: Cacat Hukum Serius. *Detik News*.
5. Disantara, F. P., Putri, F. F., Mufarrochah, S., & Assari, E. (2023). Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics. *LITIGASI*, 24(1). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7232>
6. Zahra, R. A. (2018). *Efektifitas pengawasan hakim konstitusi oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
7. Nastitie, D. P. (2023). Pembentukan Majelis Kehormatan MK Permanen Mendesak. *Kompas*.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). Pembentukan Majelis Kehormatan MK Langkah Penting Penguatan Independensi Lembaga. *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Retrieved from [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47162/t/Pembentukan Majelis Kehormatan MK Langkah Penting Penguatan Independensi Lembaga](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47162/t/Pembentukan%20Majelis%20Kehormatan%20MK%20Langkah%20Penting%20Penguatan%20Independensi%20Lembaga)
9. Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
10. Ali, Z. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
11. Faqih, M. (2016). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 097. <https://doi.org/10.31078/jk734>
12. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). *Moh. Mahfud MD Dalam "Diskusi Tokoh II Pekan Konstitusi": Wewenang MK Tak Hanya Menghitung Suara*. Jakarta. Retrieved from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=2837&menu=2>
13. Rubaie, A. (2018). Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 117. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.697>
14. Huda, N. (2018). *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
15. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
16. Subardi. (1992). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
17. Abdulkadir, M. (2016). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
18. Goesniadhie, K. (2007). Prinsip Pengawasan Independensi Hakim. *Jurnal Hukum*, 3(14). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/82707-ID-prinsip-pengawasan-independensi-hakim.pdf>
19. Mustofa, W. S. (2017). *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Gema Insani Perss.
20. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
21. Siregar, B. (1995). *Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan*. Jakarta: Gema Insani Press.
22. Al Musyaawi, M. I. S., Maulina, I. W., & Rifqi, M. J. (2023). Restrukturalisasi Mahkamah Kehormatan Dewan berbasis Proporsional dan Independen di Indonesia: Studi Banding Komisi Etik Indonesia-Amerika. *Reformasi Hukum*, 27(3), 158–168. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i3.677>
23. E. Sumaryo. (1995). *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

24. Hendrawati, H., Adhisyah, S. V. D. M., Yudhanto, M. C., & Putra, N. S. (2016). Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritas. *Varia Justicia*, 12(1). Retrieved from <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/346>
25. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.
26. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
27. Republik Indonesia. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
28. Tutik, T. T. (2007). *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen 1945*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
29. Aprita, S., & Mulkan, H. (2022). Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 21–40. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1646>
30. Asshiddiqie, J. (2014). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
31. Mujadi, M., & Astutik, S. (2023). Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi. *Jurnal Justitia*, 6(2). Retrieved from <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/13042>
32. Prudential. (2023). Etika Kepemimpinan: Landasan Penting dalam Menginspirasi dan Membimbing Anggota Anda. *Prudential*.
33. Anzhalna, P., Sukma, Z. P. R., Oktari, J., & Fadhilah, F. R. (2022). Etika Hakim dalam Menegakkan Keadilan Menurut Perspektif Etika Plato. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1). Retrieved from <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/112>
34. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
35. Suzeeta, N. S., & Lewoleba, K. K. (2023). Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 255–262. Retrieved from <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1176>
36. Huda, N., & Ririr, N. (2015). *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media.
37. Rimdan. (2012). *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
38. Susanto, D. H. (2010). *Reformasi peradilan dan tanggung jawab negara*. Jakarta: Komisi Yudisial RI.
39. Fuady, M. (2009). *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama.
40. Asshiddiqie, J. (2008). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
41. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.
42. Sulaiman, K. F. (2016). *Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah Oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
43. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
44. Moh. Mahfud MD. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES.
45. Syahayani, Z. (2014). *Pembaharuan Hukum dalam Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi*. Universitas Brawijaya.